

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

## **NOMOR 4 TAHUN 2003**

### **T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahrkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi Izin Usaha Perdagangan;

b. bahwa untuk pungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang harus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

8. Izin Usaha Perdagangan yang disingkat IUP adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
9. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi daerah.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah setiap pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP)

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP).

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan (IUP) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

### Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP).
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. IUP Kecil.
  - b. IUP Menengah.
  - c. IUP Besar.

### Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal modal dimiliki dan modal bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal modal dimiliki dan modal bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah.

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal modal dimiliki dan modal bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. IUP Kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  2. IUP Menengah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  3. IUP Besar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang diperbaharui wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perdagangan.

#### Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX PENDAFTARAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

### BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sebelum Izin Usaha Perdagangan (IUP) diterbitkan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sebelum Izin Usaha Perdagangan (IUP) diterbitkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Ketetapan Bupati.

## BAB XIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

## BAB XIV

### PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) diwajibkan menyampaikan laporan mengenai kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IUP Kecil menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. IUP Menengah menyampaikan laporan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - c. IUP Besar menyampaikan laporan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Semester pertama selambat-lambatnya 31 Juli tahun bersangkutan.

- b. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 19

- (1) Perusahaan perdagangan diberikan peringatan tertulis apabila :
  - a. Menjalankan usaha diluar ketentuan izin yang telah ditetapkan.
  - b. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang.
  - c. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha perdagangannya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Adanyalaporan pengadaan intelektual bahwa perusahaan perdagangan tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten dan mute.
- (2) Peringatan tertulis diberikan pada perusahaan perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan dengan dasar hukum yang jelas.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah itu, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas  
Pada tanggal 17 Oktober  
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SURRIJONO  
JOESOEF.

Diundangkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal 2 Januari 2003  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID  
Pembina Utama Muda  
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C